



**P U T U S A N:**

**Nomor 179 /PDT/2020/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Frans Djiu Alias Fransiskus**, bertempat tinggal di Jalan Bulogading No.18.,RT.002/RW.002, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan Jalan Somba Opu No. 233 dan atau setempat dikenal dengan Toko Sentral Store, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Lientje M. Yostan Alias Lie Eng**, bertempat tinggal di Jalan Somba Opu, No. 233 Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat diwakili kuasanya bernama Ahmad Farid,S.H., M.H., Nuraeni Ahmad,S.H.,M.H. Machbub,S.H., dan M. Awaluddin, S.H.,M.H. Semuanya Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di jalan A.P.Petta Rani Ruko New Zamrud Blok F.12,Kelurahan rasale, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2019 ;

**L a w a n :**

**Tuan Johannes**, berkedudukan di Jalan DR. M. ISA Lrg.Timur No. 02, RT/RW. 014/004, Kel.Des. Duku, Kecamatan Ilir Timur II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusta R Lasompuh, SH., MH beralamat di JL. G. Bulusaraung Lr. 124 A, 24, KEL. RT/RW 001/005 Kec. Gaddong Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Agustus 2019 No. 1087/Pdt/2019/kb, sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat Para Pembanding semula Para Tergugat dimuka Pengadilan Negeri Makassar, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa adapun hubungan kerja sama dengan Para Penggugat berawal dari suami istri dari Tergugat II, dengan sistim kerjasama sejak tahun 2013, diantara suami dari Tergugat II, yakni atas nama Roby, dimana Penggugat mengirim barang berupa pakaian jadi kepada Para Tergugat I dan Tergugat II, dengan pembayarannya dibayar Pertriwulan kepada Penggugat dan bayarannya lancar- lancar dan tidak tertunggak ;
2. Bahwa sepeninggal dari suami Tergugat II, diambil alih dan di kelolah oleh Tergugat II dan Tergugat I, bersama – sama dalam menjalankan usahanya yang dikenal dengan nama toko Central Store di Jalan Somba Opu yang berkedudukan hukum di Kota Makassar, dimana saat ini Toko central store masih menjalankan usahanya sebagaimana biasanya;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, pada Bulan Januari Tahun 2015, memesan kepada Penggugat Pakaian sebesar Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) untuk dijual di Toko Central Store, di Jalan Somba Opu dimana pengiriman pakaian dikirim secara bertahap yakni :
  - Tanggal 15 Januari 2015 Nota No. 861 ;
  - Tanggal 1 April 2015 Nota No. ;
  - Tanggal 7 April 2015 Nota No. 930 ;
  - Tanggal 17 April 2015 Nota No. 934 ;
  - Tanggal 17 April 2015 Nota No. 933 ;
  - Tanggal 17 April 2015 Nota No. 932 ;
  - Tanggal 18 April 2015 Nota No. 935 ;
  - Tanggal 18 April 2015 Nota No. 935 ;
  - Tanggal 18 April 2015 Nota No. 936 ;
  - Tanggal 18 April 2015 Nota No. 937 ;
  - Tanggal 18 April 2015 Nota No. 939 ;
  - Tanggal 30 April 2015 Nota No. 953 ;
  - Tanggal 18 Mei 2015 Nota No. 961 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Mei 2015 Nota no. 963 ;
- Tanggal 18 Mei 2015 Nota no. 964 ;
- Tanggal 13 Juni 2015 Nota no. 998 ;
- Tanggal 24 Juni 2015 Nota no. 1026 ;
- Tanggal 30 Juni 2015 Nota no. 1040 ;

4. Bahwa berdasarkan nota – nota tersebut akan dibayar paling lambat empat ( 4 ) bulan setelah barang diterima, yakni pada bulan Oktober Tahun 2015, dan pada saat ditagih oleh Penggugat dan anaknya datang ke Toko Central Store, untuk menagih pembayaran atas pakaian yang telah habis terjual dan Tergugat I, menyerahkan 2 ( dua ) lembar cek Bank Mandiri, namun kemudian ditolak karena dananya kosong ;

5. Bahwa pada bulan April Tahun 2016, Penggugat kembali mendatangi Tergugat I dan Tergugat II, di Toko Central Store, menyerahkan 2 ( dua ) lembar cek yang di tolak oleh Bank Mandiri, dan Tergugat I dan Tergugat II, mengganti dengan lima ( 5 ) lembar cek sebagai pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. 1. ( satu ) Lembar Cek Bank Mandiri No. GR.383614 Tanggal 30 September 2016 dengan senilai Rp. 90.000.000,- ( Sembilan puluh juta rupiah ) ;
  2. 1. ( satu ) Lembar Cek Bank Mandiri No. GR. 38365 Tanggal 30 September 2016, senilai 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
  3. 1. ( satu ) Lembar Cek Bank Mandiri No. GR. 383616, Tanggal 30 September 2016 senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
  4. 1. ( satu ) Lembar Cek Bank Mandiri No. 383617 Tanggal 30 September 2016 senilai 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  5. 1. ( satu ) lembar Cek Bank CIMB NIAGA No. AAN. 748717 Tanggal 25 Nopember 2016, senilai Rp. 192.297.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Bahwa namun ke 4 ( empat ) lembar, Cek Bank Mandiri tersebut diatas yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat tidak dapat dicairkan oleh karena saldo tidak mencukupi dan 1 ( satu ) Cek Bank CIMB Niaga tidak dapat dicairkan karena saldo rekening ditutup ;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, mengetahui bahwa Cek Bank Mandiri dan Cek Bank CIMB Niaga, yang diserahkan kepada Penggugat, feittelijk telah

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No 179/PDT/2020/PT MKS



wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II, tidak mempunyai niat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat ;

8. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diklasifikasikan Wanprestasi / Ingkar Janji, yang sangat merugikan bagi Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1243 KUH Perdata, dan juga bunga ;
9. Bahwa karena PENGGUGAT telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 12% setiap Tahunnya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, terhitung sejak Bulan Oktober 2015, sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dan kerugian dibayar lunas;
10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 Perdata) karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT gugatan perkara ini dapat dijalankan sebagaimana diatur didalam undang – undang ;
11. Bahwa dengan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak melakukan kewajibannya maka sudah selayaknya Penggugat menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang jika dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ;  
Bunga pertahunnya 12% sebesar  $Rp. 552.297.000 \times 12 \% = Rp. 66.275.640$  ;-
- $66.275.640 \times 4.5 \text{ Tahun} = Rp. 298.240.380,-$  ( dua ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh lima ribu enam ratus empat rupiah );

Maka kewajiban yang sepatutnya menurut hukum yang wajib dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebesar  $Rp. 552.297.000 + \text{bunga pertahunnya } 12\% \text{ selama } 4.5 \text{ Tahun sebesar } Rp. 298.240.380 = Rp. 850.537.380,-$  ( delapan ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu tiga ratus delapan puluh rupiah ) hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

12. Bahwa selain kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat kerugian Imateriil dimana Penggugat telah berulang kali menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II, dari Pangkal Pinang ke Kota Makassar, dengan biaya – biaya akomodasi baik biaya pesawat, biaya kendaraan dan biaya makan dan biaya penginapan di hotel, serta biaya akomodasi pada saat Tergugat I dan Tergugat II selaku terlapor di Polrestabes di Makassar hingga dilimpahkannya perkara tersebut di Pengadilan Negeri Makassar, yang ditaksir kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.500.000.00,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) yang wajib dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

13. Bahwa akibat perbuatan hukum kelalaiannya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah pula dihukum atas putusan Pengadilan Negeri Makassar masing – masing Tergugat I selama 2 Tahun 6 enam bulan dan Tergugat II, selama 1 Tahun 6 enam Bulan, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sudah selayaknya Harta Kekayaan Tanah Bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II, diletakkan Sita Jaminan, (conservatoir beslag) yang terletak dan dikenal dengan TOKO CENTRAL STORE di Jalan SOMBA OPU, dan dijual dimuka umum, untuk mengembalikan hak bagi Penggugat sebesar Rp. 850.537.380,- ( delapan ratus lima puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah ) dan atau harta kekayaan lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II, seketika dan sekaligus serta siapapun juga yang menguasai harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, untuk dan taat terhadap isi putusan tersebut ;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Makassar, hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat, hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

15. Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I dan Tergugat II (Uit Voerbaar bij Vooraad);

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No 179/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dikemudian hari. Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga seluruh pengambilan Pakain jadi kepada Penggugat dengan nilai nominal sebesar Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) ;
  3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II, Wanprestasi / Ingkar Janji, tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Pembayaran kepada Penggugat sebesar RP. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ;
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk seketika dan secara tunai membayar kepada Penggugat kerugian Materiil dan IMMateriil yang keseluruhannya jika diperinci
    - Kerugian Materiil sebesar Rp. 552.297.000,-
    - Bunga pertahunnya 12% sebesar Rp. 552.297.000 x 12 %  
= Rp. 66.275.640 ;-
    - 66.275.640 X 4.5 Tahun = Rp. 298.240.380,- ( dua ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh lima ribu enam ratus empat rupiah ) ;
    - sepatutnya menurut hukum yang wajib dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp. 552.297.000 + bunga pertahunnya 12% selama 4.5 Tahun sebesar Rp 298.240.380 = Rp. 850.537.380,- ( delapan ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah ) hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
    - Kerugian Immateriil
- Menghukum Kepada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah berulang kali menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II, dari Pangkal Pinang ke Kota Makassar, dengan biaya – biaya akomodasi baik biaya pesawat, biaya kendaraan dan biaya makan dan biaya penginapan dihotel, serta biaya akomodasi pada saat Tergugat I dan Tergugat II selaku terlapor di Polrestabes di Makassar hingga dilimpahkannya perkara tersebut di Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar, yang ditaksir kerugian Inmateriil sebesar Rp. 1.500.000.00,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) yang wajib dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) Tanah Bangunan Milik Tergugat I dan Tergugat II, yang dikenal dan terkenal disebut TOKO CENTRAL STORE, di Jalan Somba Opu, dan di dijual dimuka umum, untuk mengembalikan hak bagi Penggugat sebesar Rp. 850.537.380,- ( delapan ratus lima puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah ) dana tau Harta kekayaan lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Makassar, hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat, hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I dan Tergugat II(*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

atau :

Apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Memimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure) oleh karena tidak memenuhi syarat substantial suatu gugatan. Bahwa dalam suatu surat gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas Para pihak yang bersengketa atau subyek hukumnya yang antara lain menyangkut nama

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No 179/PDT/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap, pekerjaan dan alamat tempat tinggal para pihak yang bersengketa secara detail, yang berguna untuk menentukan kewenangan relative, yakni ke pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara yang diajukan;

2. Bahwa dalam penulisan identitas Penggugat dalam perkara a quo, yakni alamat tempat tinggal Penggugat, tidak jelas Penggugat bertempat tinggal di kota/daerah dan provinsi mana ?. Penggugat hanya menyebutkan alamatnya yakni "alamat di Jl. DR.M.ISA Lrg.Timur No. 02, RT/RW : 014/004, Kel. Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur II", tanpa diketahui pada kota atau daerah mana Jl. DR. M. ISA Lrg. Timur 2,...dst tersebut;

3. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat juga kabur, yakni pada point 1gugatan, dimana Penggugat menguraikan gugatannya sebagai berikut :

"Bahwa adapun hubungan kerja sama dengan Para Penggugat berawal dari suami istri dari Tergugat II...dst"

4. Bahwa dengan uraian gugatan seperti tersebut diatas, menjadi kabur dengan penyebutan Para Penggugat, karena dalam gugatan hanya ada satu orang Penggugat yakni Tuan Johannes. Selanjutnya, Penggugat juga menyebut dalam gugatannya "suami istri dari Tergugat II", sehingga tidak jelas kedudukan Tergugat II dalam perkara ini, apakah sebagai suami atau sebagai istri dari Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi seperti tersebut diatas, mohon dianggap terulang dalam uraian pokok perkara, sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengaku mempunyai hubungan hukum yakni jual beli barang (pakaian jadi) yang dipesan kepada Penggugat.

3. Bahwa Para Tergugat juga mengakui ada pembayaran pakaian jadi tersebut, yang belum dibayarkan kepada Penggugat;

4. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat II ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dimana laporan tersebut telah disidangkan dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar, dan saat ini Tergugat II telah menjalani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara atas laporan tindak pidana yang dilaporkan Penggugat tersebut;

5. Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai pihak yang telah dilaporkan oleh Penggugat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sehubungan dengan perkara ini, yakni Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran atas hutang-hutang pengambilan barang berupa pakaian jadi kepada Penggugat, dimana saat ini Tergugat II tengah menjalani hukuman atas laporan tindak pidana tersebut, sehingga gugatan/tuntutan Penggugat seharusnya belum dapat diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo;

6. Bahwa hal ini oleh karena Tergugat II sementara menjalani proses pemidanaan, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan untuk membayarhutangnya kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat seharusnya belum dapat diajukan saat ini;

7. Bahwa Tergugat tetap mempunyai niat baik dan berusaha untuk membayar atau mengembalikan pinjaman kepada Penggugat, hanya saja untuk saat ini Tergugat belum dapat berusaha karena kondisi Tergugat berada dalam tahanan (karena kasus yang lain), sehingga usaha untuk mengembalikan uang pinjaman Penggugat masih belum dapat direalisasikan saat ini;

Memimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Maret 2020 Nomor 309/Pdt.G/2019/PN Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga seluruh pengambilan Pakain jadi kepada Penggugat dengan nilai nominal sebesar Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II, Wanprestasi / Ingkar Janji, tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Pembayarannya kepada Penggugat sebesar RP. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk seketika dan secara tunai membayar kepada Penggugat kerugian Materiil bunga sebesar 12 % dari nilai uang yang belum dibayarkan Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) dari

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No 179/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai jatuh tempo 30 Desember 2016 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp.786.000.00; (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 309/Pdt.G/2019/PN Mks, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 13 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Maret 2020 Nomor 309/Pdt.G / 2019/PN Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 April 2020, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 309/Pdt.G/2019/PN Mks ;

Memimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat maupun kuasanya tidak mengajukan memori banding ;

Memimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 309/Pdt.G/2019/PN Mks. kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 1 April 2020, dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 April 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat maupun Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No 179/PDT/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Maret 2020 Nomor 309/Pdt.G/2019/PN Mks. sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Maret 2020 Nomor 309/Pdt.G/2019/PN Mks, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan di temukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak/Penggugat maupun Para Tergugat /dipersidangan yaitu berupa bukti surat semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dimana Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp.552.297.000,00,-(lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yaitu harga pakaian jadi yang belum dibayarkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat tersebut, sebaliknya Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan dan menopang dalil bantahannya, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Maret 2020 Nomor 309/Pdt.G/2019/PN Mks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, kecuali sistematika amar putusan ditambah sekedar mengenai eksepsi sehingga susunannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No 179/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya secara tanggung renteng ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Maret 2020 Nomor 309/Pdt.G/2019/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai eksepsi perlu ditambahkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga seluruh pengambilan Pakain jadi kepada Penggugat dengan nilai nominal sebesar Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II, Wanprestasi / Ingkar Janji, tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Pembayaranannya kepada Penggugat sebesar RP. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk seketika dan secara tunai membayar kepada Penggugat kerugian Materiil bunga sebesar 12 % pertahun dari nilai uang yang belum dibayarkan Rp. 552.297.000,- ( lima ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) dari mulai jatuh tempo 30 Desember 2016 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No 179/PDT/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2020**, oleh kami  
Daniel Palittin,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai  
Ketua Majelis, Efendi Pasaribu,S.H.,M.H. dan I Made Seraman,S.H.,M.H.  
keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai  
Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar  
tanggal 2 Juni 2020 Nomor 179/Pdt/2020/PT Mks, yang ditunjuk untuk mengadili  
perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
Majelis yang dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marwati,SH.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua  
belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

ttd

**Efendi Pasaribu,S.H.,M.H.**

ttd

**I Made Seraman,S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**Daniel Palittin,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Marwati,SH.**

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi . . . . . Rp. 10.000,-
  2. Meterai . . . . . Rp.  
6.000,-
  3. Pemberkasan . . . . . Rp. 134.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah),-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya;  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH.MH.  
NIP.19580817 198012 1001

Untuk Salinan ;  
Pengadilan Tinggi Makassar  
a.n.Panitera

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan No 179/PDT/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

SULAIMAN,SH.MH.  
NIP.19740611 200212 1001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)